



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Molosing Desa Motabang Kcc. Lolak Telp. 0434 – 2626234 Fax. 0434 - 2626234
Website : www.diknasbolmong.com Email : bolmongdiknas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 731/D.01/DIK/2014

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP NEGERI 2 LOLAYAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow khususnya dibidang pendidikan dipandang perlu memberikan Izin Operasional Sekolah kepada, SMP Negeri 2 Lolayan;
- b. bahwa sekolah negeri agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang – undang Dasar 1945, maka perlu diberi kesempatan mendirikan sekolah negeri SMP Negeri 2 Lolayan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Pemberian Izin Operasional;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 332/MK/V/9/1968 Tahun 1968 tentang Buku Kas Umum dan Tata Cara Mengerjakan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 133/U/2003 Tahun 2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Izin Operasional Sekolah SMP Negeri 2 Lolayan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Izin Operasional Sekolah SMP Negeri 2 Lolayan tersebut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan – ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing – masing sekolah serta usaha – usaha lain yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 16 JUNI 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow



Dra. MARIANI MASAGU
PEMBINA
NIP. 19630527 196303 2 003

Tembusan Yth.:

1. Dirjen Dikdas Depdikbud di Jakarta.
2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak.
3. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 731 / D. 01 / D I K / 2014

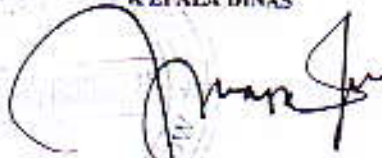
TANGGAL : 16 JUNI 2014

TENTANG : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SMP NEGERI 2 LOLAYAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA VAYASAN/ BADAN PENYELENGGARA	LOKASI		KETERANGAN
			DESA	KECAMATAN	
1	SMP NEGERI 2 LOLAYAN	SMP NEGERI 2 LOLAYAN	TANOYAN	LOLAYAN	

KEPALA DINAS



Dra. MARIANI MASAGU
PEMBINA
NIP. 19630527 199303 2 003